

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa**

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Desa no 6 tahun 2014). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Sujarweni, 2015). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan satu kesatuan dari wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

##### **2.1.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Faridah & Suryono, 2015). Menurut (Elgia & Fanida, 2011) akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Dalam organisasi sektor publik menurut (Bastian, 2010) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan .

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Elgia & Fanida, 2011).

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik
2. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran terkait de-ngan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait de-ngan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
3. Akuntabilitas Proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas

sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi

4. Akuntabilitas Program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan *alternative program* yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal
5. Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung-jawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2002).

### **2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015).

Menurut (Sujarweni, 2015) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diolah desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
  - b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
  - c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
  - d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fisik

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fisik yang akan mudah untuk memprediksikan dan

mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antara unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

#### 5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

#### 6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

#### 2.1.4 Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan setrategi kegiatan oprasional, dengan melibatkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan yang matang.

#### 2.1.5 Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa

Prinsip penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor (Sujarweni, 2015) sebagai berikut:

### 1. Transparasi

Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

### 2. Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

### 3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

### 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.

### 5. Pemerintahan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.



Menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang mejadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

#### 6. Profesional

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

#### 2.1.6 Peran Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes

Peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah sebagai berikut (Sujarweni, 2015):

1. Memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintahan Desa.
2. Membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran alternatif (tanding) terhadap Rancangan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan BPD.
3. Terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Anggaran Desa.
4. Memberikan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa.
2. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait.

3. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa.
4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa.
5. Menyampaikan usulan perubahan anggaran desa.
6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin.
7. Memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa.
8. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan pelaksanaan anggaran desa.

#### **2.1.7 Persetujuan Dan Pengundangan Anggaran Desa:**

1. Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, semisal 3x24 jam sebelum pelaksanaan rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan.
2. Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui.
3. Anggaran desa yang telah disetujui BPD, harus sudah disampaikan kepada pemerintah desa. Selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDesa oleh kepala desa.
4. Apabila anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD,

maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu (Sujarweni, 2015).

### **2.1.8 Peraturan Pelaksanaan Anggaran Desa**

1. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.
2. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan (Sujarweni, 2015).

### **2.1.9 Komponen Dalam Anggaran**

Menurut pemendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan**

Menurut permendagri No 1113 tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

##### **a. Pendapatan asli Desa**

1. Hasil usaha desa. Sebagai contoh desa memiliki badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan kripik singkong, toko bangunan, hasil dari usaha tersebut masuk dalam hasil usaha desa.

2. Hasil kekayaan desa. Sebagai contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa yang disewakan, wisata yang dikelola desa, hutan desa, dan masih banyak lagi.

3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Sebagai contoh adanya iuran penitipan kendaraan, iuran keamanan, iuran desa.

4. Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh adalah biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa, bunga bank.

b. Transfer

1. Dana Desa

Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota Dan Retribusi Daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah segelontor dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

### 3. Bantuan Keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota.

#### c. Kelompok pendapatan lain-lain

##### 1. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat.

Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.

##### 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### 2. Belanja Desa

Menurut permendagri No 113 tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari

belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD)

2. Oprasional Perkantoran terdiri dari:

1. Belanja barang dan jasa, semisal belanja alat tulis kantor, benda post, pemeliharaan, pengadaan, makanan dan minuman rapat, dan masih banyak lagi.

2. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian/ pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, pembelian kursi tamu, pembelian meja kantor.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigrasi, pengaspalan jalan, dll.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang Tak Terduga

Belanja yang digunakan hal – hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya adalah kegiatan sosial bencana alam.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.
2. Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan.
3. Pencairan dana cadangan, dana ini digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
5. Penerimaan pinjaman.

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana



cadangan. Dana cadangan tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes atau badan swasta lainnya. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, sehingga penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. Pengungkapan penelitian-penelitian terdahulu ini merupakan bentuk tanggung jawab moral penulis atas penelitian ini dan juga merupakan bentuk terimakasih penulis kepada peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut

Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sementara itu objek penelitian ini di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan menggunakan informan Kepala Desa Sareng, Tim Pengelola ADD Desa Sareng, Wakil Ketua BPD, Ketua Posyandu Lansia, Ketua UP2K PKK, serta perwakilan masyarakat Desa Sareng. Adapun penelitian dari Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida ialah Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.:


Faridah dan bambang (2013) dalam penelitiannya yang berjudul transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) dengan pendekatan kualitatif serta objek penelitiannya dilaksanakan pada Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dengan informan Kepala Desa, Tim Pengelola ADD Desa Sidogedungbatu, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perwakilan Masyarakat dengan hasil penelitiannya ialah menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013.

Pipit Juliana dan Purweni Widhianningrum (2015) melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, objek penelitiannya dilaksanakan pada Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Informan yang terlibat antara lain masyarakat, seluruh Perangkat Desa, Tim Pelaksana, BPD, LPM, Karang Taruna dengan hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran Desa Garon telah berpedoman pada Undang-Undang RI No.06 Tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri No.83, 113 dan 114, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Magetan No.12 Tahun 2015.

Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal & Josef Kairupan melaksanakan penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa , penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, pada penelitian Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal &Josef Kairupan menggunakan informan antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola ADD, Wakil Ketua BPD, perwakilan masyarakat. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDesa.

### **2.3.Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan dari uraian dan landasan teori tersebut, maka dapat dekembangkan model penelitian teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis  
Sumber: Farida dan Bambang (2015) dikembangkan (2019)

Dapat dilihat dari kerangka pemikiran pada gambar tersebut bahwa desa memiliki aturan yang di atur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, aturan tentang desa ini berjalan beriringan dengan aturan Pemerintahan Dalam Negeri atau Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Aturan yang mengatur tentang APBDesa yakni permendagri no 113 tahun 2014, untuk tercapainya good government APBDesa hendaknya memiliki sifat transparan serta akuntabilitas terhadap publik. Dimana APBDesa Desa Kemujan dikatakan akuntabilitas ketika sudah melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan dapat dilaporkan. Pertama dalam pembuatan APBDesa Desa Kemujan hendaknya dimulai dari proses perencanaan, dimana didalam perencanaan ini merencanakan program kegiatan selama satu periode, nah di dalam proses perencanaan ini sudahkah melibatkan warga masyarakatnya, dimana dapat dilihat pada saat rapat desa untuk menyusun program serta rencana dalam satu periode yang akan datang.

Kedua adalah proses penyusunan, setelah melakukan proses perencanaan dalam pembuatan APBDesa Desa Kemujan langkah selanjutnya merupakan proses penyusunan. Dimana setelah program-program dan kegiatan yang di rencanakan oleh desa hendaknya disusun. Dalam proses penyusunan ini juga hendaknya melibatkan warga masyarakat, tidak hanya semata-mata pegawai dan pejabat desa saja.

Ketiga adalah proses pelaksanaan, dalam proses ini program kegiatan hendaknya dilaksanakan sesuai program yang telah di

rencanakan, serta telah disetujui. Program-program yang telah dilaksanakan hendaknya harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas tentang program serta kegiatan yang telah dilaksanakan.

Keempat adalah proses pelaporan, dalam proses pelaporan ini desa harus melaporkan tentang APBDesanya kepada BPD serta masyarakat untuk di pertanggungjawabkan. Laporan APBDesa ini pun akan di jadikan acuan dalam pembuatan APBDesa untuk periode yang akan datang.

Dari keempat proses tersebut, keempatnya memiliki keterkaitan satu sama lain, keempat proses tersebut hendaknya selalu melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya, dan memberikan pertanggungjawaban publik berupa terealisasinya semua program kegiatan yang telah di rencanakan serta disusun dalam satu periode anggaran. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya ini menunjukkan telah terlaksanakannya transparansi publik, transparansi publik dapat dilihat ketika mengaitkan warga masyarakat desa dalam setiap proses pembuatan APBDesa. Selain melibatkan masyarakat dalam setiap proses, transparansi dalam APBDesa juga dapat dilihat dari penunjukan pendapatan serta belanja desa dalam pamflet serta banner di pinggir jalan yang sering kita jumpai di pinggir jalan.